



P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.Sus/2016/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIDWAN Als RIDU bin DJAWAS;
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 27 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Graha Nusa 2 Kec. Simboro Kab. Mamuju;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta/Sopir;
Pendidikan : MTsN ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2016 s/d. 13 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d. 22 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d. 11 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d. 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d. 20 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu ANDI TOBA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Poros Graha Nusa No.27 Ling. Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 102/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam tertanggal 28 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 23 Juni 2016 Nomor: 102/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Juni 2016 Nomor: 102/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2016
No.Reg.Perk: PDM-51/MJU/Euh.2/06/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta
meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya Penuntut
Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS** bersalah melakukan
tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri**"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **1
(satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna merah.**"Dirampas untuk di Musnahkan"**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua
ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya
tanggal 15 Agustus 2016 yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan yang
pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan
hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulanginya kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi terdakwa tersebut, Penuntut
Umum telah memberikan jawabannya yang juga disampaikan secara lisan didepan
persidangan pada hari hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa
menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah
didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat
Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

--- Bahwa terdakwa **RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS** pada hari Senin tanggal 18
April 2016 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
April tahun 2016, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju
tepatnya di Pertamina Simbuang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan



hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu – shabu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang bertempat di jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di pertamina Simbuang, sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju menuju TKP ke pertamina Simboro. Dan saat Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju tiba di TKP, Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju langsung memasuki kamar mandi pertamina dan menemukan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS. Selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah yang di temukan di atas paha terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS. Setelah itu barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di ketahui bahwa 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Lelaki PANE yang beralamatkan di Makassar yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS sebelumnya mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita di rumah terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS yang beralamat di Tinambung Kab. Polman dan selanjutnya di gunakan lagi pada tanggal 18 April 2016 sekitar jam 15.30 wita di pertamina Simboro;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat dua buah lubang pada penutup botol kemudian memasang pipet kepada kedua lubang tersebut dan salah satu pipet di buat panjang keluar untuk menghisap dan yang satunya pendek untuk pireks dan pipet tersebut panjang kedalam agar sampai ke air yang di isi ke dalam botol. Selanjutnya dipasanglah tutup botol yang telah di pasangi pipet, salah satu ujung pipet di pasangi pireks yang telah di isi shabu yang sudah di cairkan menggunakan korek api gas yang kemudian beku kembali. Setelah di pireks kembali di pasang selanjutnya pireks yang berisi shabu di bakar kemudian di



hisap melalui pipet yang panjang yang tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 4565/2016NNF;

- 1 (satu) tabung berisi darah

Diberi nomor barang bukti 4566/2016NNF

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram

Diberi nomor barang bukti 4606/2016NNF

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 4565/2016NNF;

- 1 (satu) tabung berisi darah;

Diberi nomor barang bukti 4566/2016NNF

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1699/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram.

Diberi nomor barang bukti 4606/2016NNF

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1700/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, HASURA MULYANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md, SUBONO SOEKIMAN. memeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

--- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang bertempat di jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di pertamina Simbuang, sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju menuju TKP ke pertamina Simboro. Dan saat Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju tiba di TKP, Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju langsung memasuki kamar mandi pertamina dan menemukan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS. Selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah yang di temukan di atas paha terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS. Setelah itu barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di ketahui bahwa 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Lelaki PANE yang beralamatkan di Makassar yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS sebelumnya mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita di rumah terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS yang beralamat di Tinambung Kab. Polman dan selanjutnya di gunakan lagi pada tanggal 18 April 2016 sekitar jam 15.30 wita di pertamina Simboro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat dua buah lubang pada penutup botol kemudian memasang pipet kepada kedua lubang tersebut dan salah satu pipet di buat panjang keluar untuk menghisap dan yang satunya pendek untuk pireks dan pipet tersebut panjang kedalam agar sampai ke air yang di isi ke dalam botol. Selanjutnya dipasanglah tutup botol yang telah di pasang pipet, salah satu ujung pipet di pasang pireks yang telah di isi shabu yang sudah di cairkan menggunakan korek api gas yang kemudian beku kembali. Setelah di pireks kembali di pasang selanjutnya pireks yang berisi shabu di bakar kemudian di hisap melalui pipet yang panjang yang tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 4565/2016NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah
Diberi nomor barang bukti 4566/2016NNF
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram
Diberi nomor barang bukti 4606/2016NNF

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 4565/2016NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah;

Diberi nomor barang bukti 4566/2016NNF

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1699/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram. Diberi nomor barang bukti 4606/2016NNF. Barang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1700/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN. pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA:

--- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, "telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang bertempat di jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di pertamina Simbuang, sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju menuju TKP ke pertamina Simboro. Dan saat Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju tiba di TKP, Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju langsung memasuki kamar mandi pertamina dan menemukan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS. Selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah yang di temukan di atas paha terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS. Setelah itu barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di ketahui bahwa 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Lelaki PANE yang beralamatkan di Makassar yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS sebelumnya mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita di rumah terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS yang beralamat di Tinambung Kab. Polman dan selanjutnya di gunakan lagi pada tanggal 18 April 2016 sekitar jam 15.30 wita di pertamina Simboro;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat dua buah lubang pada penutup botol kemudian memasang pipet kepada kedua lubang tersebut dan salah satu pipet di buat panjang keluar untuk menghisap dan yang satunya pendek untuk pireks dan pipet tersebut panjang kedalam agar sampai ke air yang di isi ke dalam botol. Selanjutnya dipasanglah tutup botol yang telah di pasang pipet, salah satu ujung pipet di pasang pireks yang telah di isi shabu yang sudah di cairkan menggunakan korek api gas kemudian beku kembali. Setelah di pireks kembali di pasang selanjutnya pireks yang berisi shabu di bakar kemudian di hisap melalui pipet yang panjang yang tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 4565/2016NNF;
 - 1 (satu) tabung berisi darah
Diberi nomor barang bukti 4566/2016NNF
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram
Diberi nomor barang bukti 4606/2016NNFBarang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS.

Dan setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan bahwa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
Diberi nomor barang bukti 4565/2016NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 4566/2016NNF

Barang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1699/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, USMAN, S.Si, DEDE SETIYARTO, H., ST. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1450 gram. Diberi nomor barang bukti 4606/2016NNF
Barang bukti di atas adalah milik terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS tersebut di atas benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 1700/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, SUBONO SOEKIMAN. pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu : HENDRA ADI WINATA Als HENDRA, MUH. MUSLI Als MUSLI dan HERI CAHYONO Als HERI yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : HENDRA ADI WINATA Als HENDRA

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di pertamina Simbuang;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung lipat warna merah;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu pada saku celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Hp Merk Samsung lipat warna merah di temukan di atas paha terdakwa karena terdakwa dalam posisi duduk;

- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa, di ketahui bahwa 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu tersebut bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari Lelaki PANE seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : MUH. MUSLI Als MUSLI

- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa telah di amankan oleh pihak kepolisian karena di duga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya Pertamina Simbuang;
- Bahwa barang yang ditemukan pihak kepolisian pada diri terdakwa adalah 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu di temukan dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa sesuai pengakuan terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian dan menyaksikan saat terdakwa ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa benar saksi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu untuk di gunakan/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : HERI CAHYONO Als HERI

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di Pertamina Simbuang;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung lipat warna merah;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu pada saku celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung lipat warna merah di temukan di atas paha terdakwa karena terdakwa dalam posisi duduk;
- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa, di ketahui bahwa 1 (satu) sachet serbuk Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu tersebut bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari Lelaki PANE seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk di konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **RIDWAN Als RIDU bin DJAWAS** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar Pukul 16.00 wita di Jl. Soekarno-Hatta, Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya Pertamina Simboro;
- Bahwa barang yang diamankan saat dilakukan penggeledahan yaitu: 1 (Satu) sachet berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) unit HP samsung lipat warna merah;
- Bahwa barang yang diamankan saat dilakukan penggeledahan berupa narkotika jenis shabu ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan HP terdakwa di temukan di diatas paha terdakwa;
- Bahwa barang berupa satu sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari Lelaki PANE dengan cara membeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Lk. PANE untuk saya gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Tinambung, kemudian terdakwa gunakan lagi pada tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di Pertamina Simboro sebelum terdakwa di amankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa menggunkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat alat hisap / bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat dua buah lubang pada penutup botol, kemudian memasang pipet pada kedua lubang tersebut salah satu pipet dibuat panjang keluar untuk menghisap dan yang satunya pipet pendek untuk pirex dan pipet tersebut panjang kedalam agar sampai ke air yang di isi kedalam botol, kemudian dipasanglah tutup botol yang telah dipasangi pipet, salah satu ujung pipet dipasangi pireks yang telah di isi shabu yang sudah dicairkan menggunakan korek api gas yang kemudian beku kembali setelah pireks di pasang selanjutnya pireks yang berisi shabu di bakar kemudian dihisap melalui pipet yang panjang dan tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu terdakwa merasa nyaman dan terdakwa merasa percaya diri serta terdakwa merasa tahan saat membawa kendaraan karena terdakwa bekerja sebagai sopir antar Kabupaten
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, dan atau melakukan penyalahgunaan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna merah;

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1700/NNF/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku KaSubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa:

- 4606/2016/NNF.- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1699/NNF/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku KaSubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar dan DEDE SETIYARTO H, ST selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa:

- 4565/2016/NNF dan 4566/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang bertempat di jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di pertamina Simbuang, sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju menuju TKP ke pertamina Simboro.

- Bahwa benar saat Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju tiba di TKP, Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju langsung memasuki kamar mandi pertamina dan menemukan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS.
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah yang di temukan di atas paha terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS. Setelah itu barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar dari hasil interogasi di ketahui bahwa 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Lelaki PANE yang beralamatkan di Makassar yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS sebelumnya mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita di rumah terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS yang beralamat di Tinambung Kab. Polman dan selanjutnya di gunakan lagi pada tanggal 18 April 2016 sekitar jam 15.30 wita di pertamina Simboro;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat dua buah lubang pada penutup botol kemudian memasang pipet kepada kedua lubang tersebut dan salah satu pipet di buat panjang keluar untuk menghisap dan yang satunya pendek untuk pireks dan pipet tersebut panjang kedalam agar sampai ke air yang di isi ke dalam botol. Selanjutnya dipasanglah tutup botol yang telah di pasang pipet, salah satu ujung pipet di pasang pireks yang telah di isi shabu yang sudah di cairkan menggunakan korek api gas yang kemudian beku kembali. Setelah di pireks kembali di pasang selanjutnya pireks yang berisi shabu di bakar kemudian di hisap melalui pipet yang panjang yang tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu adalah pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I, dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai** atau **menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dakwaan alternatif ketiga adalah pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur mengenai perbuatan "**Penyalah guna** Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi dan barang bukti, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **RIDWAN Als RIDU bin DJAWAS** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian dari “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dari UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika tersebut kemudian dicantumkan dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tersebut yang terbagi dalam 3 (tiga) penggolongan narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, II dan III ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan berawal pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 ketika Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang bertempat di jalan Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya di pertamina Simbuang, sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju menuju TKP ke pertamina Simboro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju tiba di TKP, Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju langsung memasuki kamar mandi pertama dan menemukan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju melakukan pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah yang di temukan di atas paha terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS. Setelah itu barang bukti dan terdakwa di bawa ke Polres Mamuju untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi di ketahui bahwa 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari Lelaki PANE yang beralamatkan di Makassar yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS sebelumnya mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita di rumah terdakwa RIDWAN Alias RIDU Bin DJAWAS yang beralamat di Tinambung Kab. Polman dan selanjutnya di gunakan lagi pada tanggal 18 April 2016 sekitar jam 15.30 wita di pertamina Simboro;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuat alat hisap/bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat dua buah lubang pada penutup botol kemudian memasang pipet kepada kedua lubang tersebut dan salah satu pipet di buat panjang keluar untuk menghisap dan yang satunya pendek untuk pireks dan pipet tersebut panjang kedalam agar sampai ke air yang di isi ke dalam botol. Selanjutnya dipasanglah tutup botol yang telah di pasangi pipet, salah satu ujung pipet di pasangi pireks yang telah di isi shabu yang sudah di cairkan menggunakan korek api gas yang kemudian beku kembali. Setelah di pireks kembali di pasang selanjutnya pireks yang berisi shabu di bakar kemudian di hisap melalui pipet yang panjang yang tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki maupun mempergunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian "penyalah guna" dan "narkoba" telah ternyata terdakwa telah menyalah gunakan Narkoba bagi dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan pada saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Mamuju di Pertamina Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kec. Mamuju Kab. Mamuju petugas menemukan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang di duga shabu yang di ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna merah yang di temukan di atas paha terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1700/NNF/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku KaSubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH selaku Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa:

- 4606/2016/NNF.- berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1699/NNF/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku KaSubbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar, USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar dan DEDE SETIYARTO H, ST selaku Pemeriksa Forensik Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa:

4565/2016/NNF dan 4566/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini dibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP merk Samsug lipat warna merah;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Als RIDU bin DJAWAS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami ANDI ADHA, S.H., selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan HARWANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ANDI ADHA, S.H., selaku Hakim Ketua, didampingi DWIYANTORO, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh UMAR PAITA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWIYANTORO, S.H.

ANDI ADHA, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, S.H.